

## Problematika Penegakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur

Andi Sabri, Hasnah Aziz, Tina Asmarawati

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

*E- Mail* : andisabri.dsd.wsh@gmail.com

### **Abstrak**

Penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku dilaksanakan berdasarkan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak serta UU Kesejahteraan Anak, yang secara teknis diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut dan majelis Hakim) berpegang pada aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama anak adalah problematika hukum dalam penanganan narkotika terhadap anak di bawah umur dimana Perbuatan yang dilakukan klien Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan klien Anak sebelumnya belum pernah dihukum serta klien anak merupakan korban dari pelaku utama, kedua penanganan perkara narkotika terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku, anak mendapat perlindungan hukum serta hak-haknya karena klien anak adalah generasi muda yang masih bisa dibina dan Ketiga penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan No.:8/Pid.Sus.anak/PN.Karawang, dimana Keputusan Majelis Hakim atas anak tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penjatuhan hukuman maksimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman pidana pokoknya, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Perkara Narkotika, Anak Di Bawah Umur

### **A. Pendahuluan**

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD'45) dan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD'45 menyebutkan bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan Perkara Narkotika terhadap anak dibawah umur tidak boleh disamakan terhadap penanganan Perkara Narkotika bagi orang dewasa, khususnya terkait dengan tata cara dan proses penangkapan serta pengeledahan, bahkan sehubungan yang akan ditangkap ini adalah anak dibawah umur, para petugas dari aparat penegak hukum yang akan melakukan penangkapan dan pengeledahan ini harus sudah mempunyai keahlian khusus dibidang penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam sebuah fakta persidangan, terbukti para pelaku adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, kepada para terdakwa dinyatakan cukup bukti dengan adanya keterangan dari para saksi atau keterangan para terdakwa sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta adanya barang bukti yang disita. Para pelaku dihukum dalam batas ambang dibawah minimal menurut UU Narkotika yaitu 6 (enam) tahun penjara, diputus oleh majelis hakim 4 (empat) tahun penjara.

Hukuman tersebut sebenarnya masih bersifat umum, yaitu penerapan hukuman minimal, sedangkan pelakunya adalah anak dibawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan tambahan dan diperlakukan yang khusus atau berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa. Dengan demikian muncul problematika hukum dalam putusan hakim ini, apakah para terdakwa yang masih dibawah umur ini akan menjalani  $\frac{1}{2}$  masa hukuman dari 4 tahun (berarti 2 tahun lamanya) atau seharusnya menjalani 3 tahun sesuai lamanya putusan selama 6 tahun.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
  - c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

- g. Berkas Perkara Narkotika LP Nomor: LP/A-573/VI/2020/Jbr/ Res Krw.
- h. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/114/VI 2020/Narkoba,
- i. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Krwg.

Data primer dalam penelitian ini juga berupa wawancara dengan nara sumber

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa :
  - a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
  - b. Makalah-makalah;
  - c. Jurnal ilmiah;
  - d. Artikel ilmiah;
3. Bahan Hukum Tertier, meliputi:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
  - b. Kamus hukum,
  - c. Situs internet yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Teknik pengumpulan dengan:

- a. Pengumpulan data primer, Pengumpulan data dilakukan secara interaktif dan non-interaktif. Pada pengumpulan data dilakukan secara interaktif data primer dikumpulkan dengan metode informen.
- b. Pengumpulan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif ialah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta (data) ke teori. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- a. Berkas Perkara pidana Narkotika LP Nomor:LP/A-573/VI/2020/Jbr/Res Krw.
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/114/VI 2020/Narkoba,
- c. Pengadilan Negeri Karawang Nomor:8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Krwg.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

**Penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku dan perlindungan hukum serta hak-haknya sesuai sistem peradilan anak.**

Perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika juga menjadi dasar diberikan atau tidak diberikannya pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Faktanya, lebih banyaknya

putusan-putusan hakim yang lebih condong memberikan hukuman penjara dibandingkan memberikan rehabilitasi atau hukuman lain bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Kenyataan ini sangat disayangkan mengingat anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari semua pihak, lebih condong di berikan hukuman fisik dari pada memulihkan jiwa anak dari kecanduan dan ketergantungan narkoba tersebut. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba, dan pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkoba.

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Pada dasarnya peredaran narkoba apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Narkoba sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkoba pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan

anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Hal-hal yang meringankan pemidanaan, terbagi menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplectige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak untuk justru lebih dipentingkan, apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan.

Teori yang paling dekat adalah teori *differential association* dari Sutherland, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatarbelakangi oleh faktor belajar, selain itu juga teori motivasi, yang artinya lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini. Masalah penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkoba dan psikotropika yang disalahgunakan. Pendapat sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim dalam putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan

bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, dan untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 71 menyebutkan:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan,
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga,
    - 2) Pelayanan masyarakat, atau
    - 3) Pengawasan,
  - c. Pelatihan kerja,
  - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, yang mana hal tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Suatu bagian penting dari hukum pidana yang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah bagian mengenai pemidanaan (*sentencing* atau *straftoemeting*). Segala pengaturan mengenai hukum pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, bahkan jiwanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, akan tetapi kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan), dan pidana.

Perbedaan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba juga menjadi dasar diberikan atau tidak diberikannya pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba. Faktanya, lebih banyaknya putusan-putusan hakim yang lebih condong memberikan hukuman penjara dibandingkan memberikan rehabilitasi atau hukuman lain bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Kenyataan ini sangat disayangkan mengingat anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari semua pihak, lebih condong di berikan hukuman fisik dari pada memulihkan jiwa anak dari kecanduan dan ketergantungan narkoba tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penanganan perkara narkoba terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku dilaksanakan berdasarkan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak serta UU Kesejahteraan Anak, yang secara teknis diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Aparat penegak hukum (Kepolisian/ Penyidik, Kejaksaan/ Penuntut Umum dan Pengadilan/ Majelis Hakim) berpegang pada aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, hal ini tentunya akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana yang berakibat pada berkurangnya pelayanan dan fasilitas untuk hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Hasil fakta persidangan para terdakwa terbukti sebagai perantara penjual, sedangkan jaksa tidak dapat menghadirkan penjual dan pembelinya, jadi seolah kejadian ini berdiri sendiri, yaitu sebagai pelaku yang menyimpan barang terlarang dalam bentuk narkotika, selain itu menurut para saksi yang ternyata semuanya adalah penyidik yang menangkap, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* 112 ayat (2) UU Narkotika (terbukti hanya Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika). Para pelaku dihukum dalam batas ambang dibawah minimal menurut UU Narkotika yaitu 6 tahun penjara, diputus oleh majelis hakim 4 tahun penjara. Hukuman ini untuk orang dewasa, sedangkan pelakunya adalah anak dibawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan tambahan dan diperlakukan yang khusus atau berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa. hakim dibatasi untuk menjatuhkan hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah dari ancaman hukuman).

## Referensi

- Lydia Herlina Martono, S. J., 2008. Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkotika dan Kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A. K., 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2012. Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: 2012. Nasucha, R. d., 2015.
- Padmo Wahjono, 1992. Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam topik "Politik Pembangunan Hukum Nasional," Kumpulan tulisan disunting oleh Moh.Busyro Muqodas, et.al, UII Press, Yogyakarta.
- Riduwan, 2007. Skala Penelitian Variabel. Bandung: Alfabeta.
- Setiady, T., 2010. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. s.l.:s.n.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiono, 2014. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, E., 2016. Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Study Islam.